



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 407/ Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:SOPYAN Bin A. MAJID;
Tempat lahir	:Komerling Agung;
Umur/Tanggal lahir	:43 Tahun / 6 Februari 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Lingkungan II RT.01 / RW.02 Desa Komerling Agung Kecamatan Gunung SugihKabupatenLampung Tengah;
Agama	:Islam;
Pekerjaan	:petani / pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-1, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 407/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tertanggal 03 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor. 407/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns, tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 407/Pen.Pid/2016/PN Gns, tanggal 27 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SOPYAN Bin A. MAJID beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SOPYAN Bin A. MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*" dan "*Penguasaan Senjata Api Secara Tidak Sah*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 butir tablet warna hijau narkotika jenis Extaci ;
 - 1 (satu) bundel plastik klip ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver ;

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong ;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek ;
- 2 (dua) buah jarum sumbu api ;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan ;
- 2 (dua) buah dompet warna putih merah ;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
- 26 (dua puluh enam) buah minyak bali ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver ;
- 10 (sepuluh) butir amunisi 9mm ;
- 1 (satu) buah sarung senjata / hoster warna hitam ;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SOPYAN Bin A. MAJID** pada hari Jumattanggal 14 Juli 2016 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2016 bertempat di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Desa Komerang Agung Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung - Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sdr. RISAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk bertransaksi jual beli shabu-shabu. terdakwa membeli setengah kantong shabu-shabu seharga Rp 4.250.000,- (*Empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 kantong shabu-shabu seharga Rp 9.500.000,- (*Sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) serta 8 (delapan) buah pil ektasi dengan label "*butterfly*" warna biru seharga 1.600.000,- (*Satu juta enam ratus ribu rupiah*) dari sdr. Risal yang terdakwa bayar dengan uang tunai. Selanjutnya keesokan harinya untuk setengah kantong sabu-sabu terdakwa pecah menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang terdakwa masukan ke dalam plastik bening dengan rata-rata seberat 0,0754 (*nol koma nol tujuh lima empat*) gram yang rencananya akan terdakwa jual kepada Rahim, Herman, Roni, Riski, Iwan, Udin, Sargani dan Joni (ke-delapannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Apabila keseluruhan sabu-sabu dan ektasi tersebut telah terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan materil sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan semua sabu-sabu dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan 8 (delapan) buah pil ekstasi. Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 wib, saksi Bripka Afrianto Bin H. Hasyono dan saksi Brigpol Sudirman bin Mardani yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berbaring tidur di bagian belakang rumah serta ditemukan 59 (lima puluh sembilan) paket kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 4,4490 (*empat koma empat empat sembilan nol*) gram didalam dompet warna merah putih, 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma Sembilan nol lima lima*) gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel "*butterfly*" warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 gram, 3 (tiga) bundle plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet / sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas. Barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma Sembilan nol lima lima*) gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel "*butterfly*" warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 (*dua koma tiga lima lima dua*) gram ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa di atas meja. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh kedua saksi Bripka Afrianto Bin H. Hasyono dan saksi Brigpol Sudirman bin Mardani ke kantor Polisi Resort Lampung Tengah dan untuk barang bukti berupa shabu-shabu dan ekstasi keseluruhannya dikirimkan ke Balai Laboratorium Narkoba BNN di Jakarta. Adapun hasil pemeriksaan

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris disimpulkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2016 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang dikuasai oleh terdakwa tersebut positif (+) mengandung zat **Metamfetamina**, zat mana tertuang dalam Daftar Narkotika Golongan I No. urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa pil ekstasi dengan label “butterfly” warna biru positif (+) mengandung zat **MDMA(MetilendioksiFenetilamina)**. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna biru logo “butterfly” dengan berat netto 1,4720 (*satu koma empat ujuh dua nol*) gram, 59 (lima puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto keseluruhan 4,2919 (*empat koma dua sembilan satu sembilan*) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 11,8735 (*sebelas koma delapan tujuh tiga lima*) gram (setelah diperiksa) dikembalikan kepada penyidik Polres Lampung Tengah untuk dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan. Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli shabu-shabu tersebut dari WIS (DPO).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SOPYAN Bin A. MAJID** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2016 bertempat di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Desa Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung - Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Bripta Afianto Bin H. Hasyono dan saksi Brigpol Sudirman bin Mardani yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berbaring tidur di bagian belakang rumah serta ditemukan 59 (lima puluh sembilan) paket kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 4,4490 (*empat koma empat empat sembilan nol*) gram didalam dompet warna merah

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma sembilan nol lima lima*) gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel “butterfly” warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 gram, 3 (tiga) bundle plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet / sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas. Barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma Sembilan nol lima lima*) gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel “butterfly” warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 (*dua koma tiga lima lima dua*) gram ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa di atas meja. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh kedua saksi Bripka Afrianto Bin H. Hasyono dan saksi Brigpol Sudirman bin Mardani ke kantor Polisi Resort Lampung Tengah dan untuk barang bukti berupa shabu-shabu dan ekstasi keseluruhannya dikirimkan ke Balai Laboratorium Narkoba BNN di Jakarta. Adapun hasil pemeriksaan laboratoris disimpulkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2016 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang dikuasai oleh terdakwa tersebut positif (+) mengandung zat **Metamfetamina**, zat mana tertuang dalam Daftar Narkotika Golongan I No. urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa pil ekstasi dengan label “butterfly” warna biru positif (+) mengandung zat **MDMA(MetilendioksiFenetilamina)**. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna biru logo “butterfly” dengan berat netto 1,4720 (*satu koma empat ujuh dua nol*) gram, 59 (lima puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto keseluruhan 4,2919 (*empat koma dua sembilan satu sembilan*) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 11,8735 (*sebelas koma delapan tujuh tiga lima*) gram (setelah diperiksa) dikembalikan kepada penyidik Polres Lampung Tengah untuk dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan. Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli shabu-shabu tersebut dari WIS (DPO).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ~~terdakwa~~ **SOPYAN Bin A. MAJID** pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk di ditahun

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Desa Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung - Indonesia atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Bripka Afrianto Bin H. Hasyono dan saksi Brigpol Sudirman bin Mardani yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkoba di rumah terdakwa lalu melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berbaring tidur di bagian belakang rumah serta ditemukan 1 (satu) buah sarung senjata/hoster warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 10 (sepuluh) butir amunisi / peluru 9mm (milimeter). Barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan oleh saksi Bripka Afrianto Bin H. Hasyono dan saksi Brigpol Sudirman bin Mardani berada di samping tempat tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh kedua saksi Bripka Afrianto Bin H. Hasyono dan saksi Brigpol Sudirman bin Mardani ke kantor Polisi Resort Lampung Tengah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pada Kepolisian Resort Lampung Tengah, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti resmi atau surat izin kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang atas senjata api jenis revolver rakitan. Senjata api rakitan tersebut tidak termasuk dalam senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I.Apriyanto Bin H. Hasyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Briпка Rendi Saputra, Brigpol Sudirman yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang menjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Briпка Rendi Saputra, Brigpol Sudirman yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 wib, saksi, Briпка Rendi Saputra, Brigpol Sudirman yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berbaring tidur di bagian belakang rumah serta ditemukan 59 (lima puluh sembilan) paket kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 4,4490 (*empat koma empat empat sembilan nol*) gram didalam dompet warna merah putih, 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma Sembilan nol lima lima*) gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel "butterfly" warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 gram, 3 (tiga) bundle plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet / sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas. barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma Sembilan nol lima lima*) gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel "butterfly" warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 (*dua koma tiga lima lima dua*) gram ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa di atas mejaserta ditemukan 1 (satu) buah sarung senjata/hoster warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 10 (sepuluh) butir amunisi / peluru 9mm (milimeter) dimanabarang bukti tersebut ditemukan oleh saksi dan Brigpol Sudirman berada di samping tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasitersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Saudara Risal (DPO)dimana terdakwa membeli setengah kantong shabu-shabu seharga Rp 4.250.000,- (empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantong shabu-shabu seharga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta 8 (delapan) buah pil ekstasi dengan label "butterfly" warna biru seharga 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan uang tunai ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya untuk setengah kantong sabu-sabu terdakwa pecah menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang terdakwa masukan ke dalam plastik bening dengan rata-rata seberat 0,0754 (*nol koma nol tujuh lima empat*)gram yang rencananya akan terdakwa jual kepada Saudara Rahim, Saudara Herman, Saudara Roni, Saudara Riski, Saudara Iwan, Saudara Udin, Saudara Sargani dan Saudara Joni (kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO),dimana apabila keseluruhan sabu-sabu dan ekstasi tersebut habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan materil sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan semua shabu-shabu dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan 8 (delapan) buah pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Saudara Rizal (DPO) warna Tegineneng seudah sebanyak 30 (tiga puluh) kali ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sarung senjata/hoster warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 10 (sepuluh) butir

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi / peluru 9mm (milimeter) dengan cara membelinya dari Saudara Rahmat (DPO) warna Komerling Agung ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan yang saksi temukan pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual beli narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasitersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II.Sudirman Bin Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Rendi Saputra, Brigpol Apriyanto yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang menjual belikan Narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksiyang bernama Bripka Rendi Saputra, Brigpol Apriyanto yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengahmelakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 wib, saksi, Bripka Rendi Saputra, Brigpol Apriyanto yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berbaring tidur di bagian belakang rumah serta ditemukan 59 (lima puluh sembilan) paket kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 4,4490 (empat

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal10



koma empat empat sembilan nol) gram didalam dompet warna merah putih, 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma Sembilan nol lima lima*)gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel “butterfly” warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 gram, 3 (tiga) bundle plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet / sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas. barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma Sembilan nol lima lima*) gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel “butterfly” warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 (*dua koma tiga lima lima dua*) gram ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa di atas mejaserta ditemukan 1 (satu) buah sarung senjata/hoster warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 10 (sepuluh) butir amunisi / peluru 9mm (milimeter) dimanabarang bukti tersebut ditemukan oleh saksi dan Brigpol Sudirman berada di samping tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Saudara Risal (DPO)dimana terdakwa membeli setengah kantong shabu-shabu seharga Rp 4.250.000,- (empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantong shabu-shabu seharga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta 8 (delapan) buah pil ekstasi dengan label “butterfly” warna biru seharga 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan uang tunai ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya untuk setengah kantong sabu-sabu terdakwa pecah menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang terdakwa masukan ke dalam plastik bening dengan rata-rata seberat 0,0754 (*nol koma nol tujuh lima empat*)gram yang rencananya akan terdakwa jual kepada Saudara Rahim, Saudara Herman, Saudara Roni, Saudara Riski, Saudara Iwan, Saudara Udin, Saudara Sargani dan Saudara Joni (kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO),dimana apabila keseluruhan sabu-sabu dan ekstasi tersebut habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan materil sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan semua shabu-shabu dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan 8 (delapan) buah pil ekstasi;

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Saudara Rizal (DPO) warna Tegineneng sudah sebanyak 30 (tiga puluh) kali ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sarung senjata/hoster warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 10 (sepuluh) butir amunisi / peluru 9mm (milimeter) dengan cara membelinya dari Saudara Rahmat (DPO) warna Komerling Agung ;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan kepersidangan yang saksi temukan pada diri terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual beli narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti tersebut diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 butir tablet warna hijau narkoba jenis Extaci, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 10 (sepuluh) butir amunisi 9mm dan 1 (satu) buah sarung senjata / hoster warna hitam tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Saudara Risal (DPO) dimana terdakwa membeli setengah kantong

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu seharga Rp 4.250.000,- (empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantong shabu-shabu seharga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta 8 (delapan) buah pil ekstasi dengan label “butterfly” warna biru seharga 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan uang tunai ;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya untuk setengah kantong sabu-sabu terdakwa pecah menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang terdakwa masukan ke dalam plastik bening dengan rata-rata seberat 0,0754 (nol koma nol tujuh lima empat)gram yang rencananya akan terdakwa jual kepada Saudara Rahim, Saudara Herman, Saudara Roni, Saudara Riski, Saudara Iwan, Saudara Udin, Saudara Sargani dan Saudara Joni (kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO),dimana apabila keseluruhan sabu-sabu dan ekstasi tersebut habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan materil sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan semua shabu-shabu dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan 8 (delapan) buah pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Saudara Rizal (DPO) warna Tegineneng seudah sebanyak 30 (tiga puluh) kali ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sarung senjata/hoster warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 10 (sepuluh) butir amunisi / peluru 9mm (milimeter) dengan cara membelinya dari Saudara Rahmat (DPO) warga Komering Agung ;
- Bahwaawal mula terdakwa ditangkap oleh Polisi dimana pada awalnya pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengahdimana pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam kamar terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa serta ditemukan 59 (lima puluh sembilan) paket kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 4,4490 (*empat koma empat empat sembilan nol*) gram didalam dompet warna merah putih, 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma Sembilan nol lima lima*)gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel “butterfly” warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 gram, 3 (tiga) bundle plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet / sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas. barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma Sembilan nol lima lima*) gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel “butterfly” warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 (*dua koma tiga lima lima dua*) gram ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa di atas mejaserta ditemukan 1 (satu) buah sarung senjata/hoster warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 10 (sepuluh) butir amunisi / peluru 9mm (milimeter) dimanabarang bukti tersebut ditemukan oleh saksi dan Brigpol Sudirman berada di samping tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pembeli dan penjualnarkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata api tersebut dari pihak yang bewenang;
- Bahwa terdakwa mengetahuibarang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 butir tablet warna hijau narkotika jenis Extaci, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 10 (sepuluh) butir amunisi 9mm dan 1 (satu) buah sarung senjata / hoster warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti tersebut diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 butir tablet warna hijau narkotika jenis Extaci, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 10 (sepuluh) butir amunisi 9mm dan 1 (satu) buah sarung senjata / hoster warna hitam tersebut ;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Saudara Risal (DPO) dimana terdakwa membeli setengah kantong shabu-shabu seharga Rp 4.250.000,- (empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantong shabu-shabu seharga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta 8 (delapan) buah pil ekstasi dengan label "butterfly" warna biru seharga 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan uang tunai ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya untuk setengah kantong sabu-sabu terdakwa pecah menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang terdakwa masukan ke dalam plastik bening dengan rata-rata seberat 0,0754 (nol koma nol tujuh lima empat) gram yang rencananya akan terdakwa jual kepada Saudara Rahim, Saudara Herman, Saudara Roni, Saudara Riski, Saudara Iwan, Saudara Udin, Saudara Sargani dan Saudara Joni (kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana apabila keseluruhan sabu-sabu dan ekstasi tersebut habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan materil sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan semua shabu-shabu dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan 8 (delapan) buah pil ekstasi;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut dari Saudara Rizal (DPO) warna Tegineneng seudah sebanyak 30 (tiga puluh) kali ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sarung senjata/hoster warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 10 (sepuluh) butir amunisi /

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru 9mm (milimeter) dengan cara membelinya dari Saudara Rahmat (DPO) warga Komering Agung ;

- Bahwa awal mula terdakwa ditangkap oleh Polisi dimana pada awalnya pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengahdimana pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam kamar terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa serta ditemukan 59 (lima puluh sembilan) paket kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 4,4490 (*empat koma empat empat sembilan nol*) gram didalam dompet warna merah putih, 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma Sembilan nol lima lima*)gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel "butterfly" warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 gram, 3 (tiga) bundle plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet / sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas. barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma Sembilan nol lima lima*) gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel "butterfly" warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 (*dua koma tiga lima lima dua*) gram ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa di atas mejaserta ditemukan 1 (satu) buah sarung senjata/hoster warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 10 (sepuluh) butir amunisi / peluru 9mm (milimeter) dimanabarang bukti tersebut ditemukan oleh saksi dan Brigpol Sudirman berada di samping tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pembeli dan penjualnarkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata api tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahuibarang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama

Kesatu : Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/Drt/1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Kumulatif dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu selanjutnya dakwaan Kedua, oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;
3. Unsur Yang Beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa SOPYAN Bin A. MAJID yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.407 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 407 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa SOPYAN Bin A. MAJID telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa ditangkap oleh Polisi dimana pada awalnya pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dimana pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam kamar terdakwa tiba-tiba datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa serta ditemukan 59 (lima puluh sembilan) paket kecil berisi Kristal putih dengan berat netto 4,4490 (*empat koma empat empat sembilan nol*) gram didalam dompet warna merah putih, 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (*sebelas koma*

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan nol lima lima)gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel “butterfly” warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 gram, 3 (tiga) bundle plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet / sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas. barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening berisi Kristal putih berupa sabu seberat 11,9055 (sebelas koma Sembilan nol lima lima) gram, 8 (delapan) buah pil ekstasi berlabel “butterfly” warna biru dengan berat keseluruhan 2,3552 (dua koma tiga lima lima dua) gram ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa di atas meja, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui barang bukti tersebut diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 butir tablet warna hijau narkotika jenis Extaci, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 10 (sepuluh) butir amunisi 9mm dan 1 (satu) buah sarung senjata / hoster warna hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Saudara Risal (DPO)dimana terdakwa membeli setengah kantong shabu-shabu seharga Rp 4.250.000,- (empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantong shabu-shabu seharga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta 8 (delapan) buah pil ektasi dengan label “butterfly” warna biru seharga 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan uang tunai. Bahwa selanjutnya keesokan harinya untuk setengah kantong sabu-sabu terdakwa pecah menjadi 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang terdakwa masukan ke dalam plastik bening dengan rata-rata seberat 0,0754 (nol koma nol tujuh lima empat)gram yang rencananya akan terdakwa jual kepada Saudara Rahim, Saudara Herman, Saudara Roni, Saudara Riski, Saudara Iwan, Saudara Udin, Saudara Sargani dan Saudara Joni (kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO),dimana apabila keseluruhan sabu-sabu dan ektasi tersebut habis terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan materil sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan semua shabu-

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan 8 (delapan) buah pil ekstasi;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Saudara Rizal (DPO) warna Tegineneng sudah sebanyak 30 (tiga puluh) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 163 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2016 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang dikuasai oleh terdakwa tersebut positif (+) mengandung zat Metamfetamina, zat mana tertuang dalam Daftar Narkoba Golongan I No. urut61 pada Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan barang bukti berupa pil ekstasi dengan label "butterfly" warna biru positif (+) mengandung zat MDMA (Metilendioksi Fenetilamina), Sedangkan barang bukti berupa pil ekstasi dengan label "butterfly" warna biru positif (+) mengandung zat **MDMA(MetilendioksiFenetilamina)**. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna biru logo "butterfly" dengan berat netto 1,4720 (satu koma empat ujuh dua nol) gram, 59 (lima puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan Metafitamina dengan berat netto keseluruhan 4,2919 (empat koma dua sembilan satu sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 11,8735 (sebelas koma delapan tujuh tiga lima) gram yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai petani / pekebun tidak berhubungan dengan sebagai penjual dan pembeli narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli shabu-shabu dan ekstasi tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Yang Beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa SOPYAN Bin A. MAJID telah ditangkap oleh Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekira jam

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2016 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang dikuasai oleh terdakwa tersebut positif (+) mengandung zat Metamfetamina, zat mana tertuang dalam Daftar Narkotika Golongan I No. urut61 pada Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa pil ekstasi dengan label "butterfly" warna biru positif (+) mengandung zat MDMA (Metilendioksi Fenetilamina), Sedangkan barang bukti berupa pil ekstasi dengan label "butterfly" warna biru positif (+) mengandung zat **MDMA(MetilendioksiFenetilamina)**. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna biru logo "butterfly" dengan berat netto 1,4720 (*satu koma empat ujuh dua nol*) gram, 59 (lima puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto keseluruhan 4,2919 (*empat koma dua sembilan satu sembilan*) gram dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 11,8735 (*sebelas koma delapan tujuh tiga lima*) gram yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang RI No.407 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram**" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang Kedua yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi karena telah terbukti dalam dakwaan kesatu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Senintanggal 18 Juli 2016 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Lingkungan II RT.01 / RW.02 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Apriyanto dan saksi Sudirman pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sarung senjata/hoster warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 10 (sepuluh) butir amunisi / peluru 9mm (milimeter) dimana barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi dan Brigpol Sudirman berada di samping tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah sarung senjata/hoster warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 10 (sepuluh) butir amunisi / peluru 9mm (milimeter) dengan cara membelinya dari Saudara Rahmat (DPO) warga Komerling Agung ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, maka dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan menguasai sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, maka dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai senjata api**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai senjata api ;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 butir tablet warna hijau narkotika jenis Extaci, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan, 2 (dua) buah dompet warna putih merah, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 26 (dua puluh enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 10 (sepuluh) butir amunisi 9mm dan 1 (satu) buah sarung senjata / hoster warna hitam, yang sudah di sita secara sah dan patut merupakan alat untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledakserta Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanaserta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SOPYAN Bin A. MAJIDtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gramdanTanpa Hak Menguasai Senjata Api**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwaSOPYAN Bin A. MAJIDselama 7 (tujuh) tahundandenda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkanterdakwa tetapberada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 butir tablet warna hijau narkotika jenis Extaci ;
 - 3 (tiga) bundel plastik klip ;
 - 1 (satu) bundel plastik klip ;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver ;
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu atau bong ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek ;
 - 2 (dua) buah jarum sumbu api ;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan ;
 - 2 (dua) buah dompet warna putih merah ;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau ;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
 - 26 (dua puluh enam) buah minyak bali ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver ;
 - 10 (sepuluh) butir amunisi 9mm ;
 - 1 (satu) buah sarung senjata / hoster warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankanbiaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SELASAtanggal03 Januari 2017 oleh kami**EVA SUSIANA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan pada hari RABU tanggal 09 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SOEKARSONO. S.**sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **LUCKY MAULANA ADYA RATMAN,**

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadiri oleh terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SOEKARSONO. S.

Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)